

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia bahkan sudah menjadi kebiasaan. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Zoon politicon merupakan istilah yang disebutkan Aristoteles bahwa manusia ialah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Bentuk perjanjian biasanya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk ditulis.

Adapun bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.³

Peristiwa perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, sehingga dapat dikatakan perikatan terbentuk atas dua hal yakni dari perjanjian dan dari undang-undang. Tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya saling terikat, sehingga perjanjian ialah sumber perikatan.

¹ Jurnal Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, *hlm.* 28.

² *ibid*, *hlm.* 30.

³ *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.*

Adapun bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak⁴. Dalam KUHPdata, tidaklah mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah.

Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, di mana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, hal yang wajib ada dalam perjanjian ialah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, konsensus atau kesepakatan antara para pihak, objek perjanjian, tujuan dilakukannya perjanjian dan bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tertulis⁵.

Perjanjian secara lisan sebenarnya sudah sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang tidak kita sadari, contoh yang paling sering terjadi ialah perjanjian utang piutang. Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUHPdata bahwa pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena

⁴ Jurnal Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, *hlm.* 28.

⁵ *Ibid*, *hlm.* 29

pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶

Kata “jaminan” asal mulanya berasal dari kata “jamin” yang artinya adalah tanggungan. Menurut pasal 1131 KUHPerdata mengatakan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Memiliki kegunaan yang esensial pada aktivitas ekonomi secara general dikarenakan pengiriman utang modal yang berasal dari sebagian keuangan (bank atau non-bank) mengharuskan adanya jaminan yang secara wajib terpenuhi⁷.

Seseorang juga dapat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan. Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia memiliki tujuan, sekaligus berfungsi ganda sebagai barang sosial dan barang modal. Modal tanah adalah elemen modal pembangunan dan telah menjadi objek dan spekulasi ekonomi yang sangat penting.

Dasar yang dijadikan acuan dalam sebuah perjanjian pinjam-meminjam secara lisan ialah rasa kepercayaan terhadap debitur sebagai peminjam uang, kreditur memberikan suatu kepercayaan bahwa uang yang ia pinjamkan akan dibayarkan kembali oleh pihak debitur dalam jangka waktu tertentu. Namun, perjanjian secara lisan yang sering terjadi kebanyakan menimbulkan dampak merugikan bagi pihak kreditur karena pihak debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena pengembalian uang tidak berjalan lancar.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu:

⁶ *Indonesia, Kitab Undang-Undang HukumPerdata, Pasal 1754.*

⁷ *Jurnal Tami Rusli, Aprinisa, Raja Kapitan Diningrat, hlm. 1138*

*“Kewajiban yang tidak dipenuhi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”*⁸

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar isi perjanjian). Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Debitur acapkali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur yang berakibat timbulnya kerugian bagi kreditur, lantas tindakan wanprestasi tentu merugikan salah satu pihak dan pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab memenuhi kewajibannya melalui ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara⁹.

Seperti dalam kasus yang saya kaji ini yaitu dimana Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran pengalihan dua gudang berikut bunga 3,5 % (tiga koma lima persen) perbulan terhitung sejak Penggugat menandatangani akta kesepakatan jual beli tanggal 05 Oktober 2007 hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebesar Rp. 5.387.865.000,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai sehingga ada perbuatan melawan hukum.

⁸ Yahman, karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 1

⁹ Hilda Latifah, Dwi Ratna Kartikawati, dan Murendah Tjahyani, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah,” *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): hlm. 2

Tabel 1. 1 Putusan Pengadilan

Tentang deskripsi tentang penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah

No	Nomor Putusan	Identitas para pihak		Objek sengketa	Petitum Penggugat		Keterangan
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor : 75/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr	Ferderick Rachmat	1.Hasan 2.Linda Hasan	PMH	<p>Dalam PokokPerkara:</p> <p>1.Mengabulkan gugatatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.</p> <p>3.Menghukum Para Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran pengalihan kedua gudang berikut bunga 3,5 % (tiga koma lima persen) perbulan terhitung sejak Penggugat menandatangani akta kesepakatan jual beli tanggal 05 Oktober 2007 hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebesar Rp. 5.387.865.000,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;</p> <p>4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.</p>	<p>Dalam Eksepsi</p> <p>-Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>-Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);</p> <p>-Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kedua gudang tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 3.540.597.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;</p> <p>-Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>-Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);</p>	Belum incrah

				<p>500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>5. Menetapkan bunga berjalan sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) perbulan hingga Para Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran pengalihan kedua gudang kepada Penggugat;</p> <p>6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas: - Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan alas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.9091/Sunter Agung atas nama Linda Hasan, Gambar Situasi No. 3165/1997 luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh enam meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Agung Barat 2 Blok B- 10 No. 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara; - Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan alas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9387/Sunter Agung atas nama Linda Hasan, Gambar Situasi No. 3164/1997 luas 362 M2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Agung Barat 2 Blok B- 10 No. 6, Kelurahan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara; - Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 153/ Jurang Mangu atas nama Hasan, Gambar Situasi No. 400/1997 luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di desa Jurangmangu, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang ;</p> <p>7. Memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sita jaminan;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini;</p> <p>9. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uitvoerbaarbij voorraad);</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2.	Nomor : 795//PDT/2018/PT.DKI	1.Hasan 2.linda Hasan	Frederick Rachmat	PMH		<p>MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I dan II tersebut ; -Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut ; -Menghukum Pembanding / semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 	Belum Incras
3.	Nomor: 54 K/Pdt/2020	1.Hasan 2.Linda Hasan	Frederick Rachmat	PMH		<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HASAN, 2.LINDA HASAN tersebut; - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 795/ PDT/2018/ PT DKI, tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr, tanggal 9 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima; <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II 	Belum incras

					<p>telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);</p> <p>3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.282.825.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun terhitung sejak tanggal 21 September 2007 sehingga menjadi sebesar Rp1.282.825.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) + [6 % x 10 tahun x Rp1.282.825.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)] = Rp2.052.520.000,00 (dua miliar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>	
4.	Nomor : 957 PK/Pdt/2021	1.Hasan 2.Linda Hasan	Frederick Rachmat	PMH	<p>– Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. HASAN, 2. LINDA HASAN, tersebut;</p> <p>– Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt/2020, tanggal 14 April 2020, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 795/PDT/2018/PT DKI, tanggal 12 Februari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri</p>	Incras

						<p>Jakarta Utara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr, tanggal 9 Agustus 2018; MENGADILI KEMBALI: Dalam Eksepsi: – Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II; Dalam Pokok Perkara: – Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; – Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk karya ilmiah dengan **judul: “Deskripsi Tentang Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Tanah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim menjatuhkan putusan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah?
2. Mengapa hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat di terima?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulis dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa hakim menjatuhkan putusan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah
2. Untuk mengetahui mengapa hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal deskripsi tentang penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi perbuatan melawan hukum tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi tentang penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Fravicky Soleman Bunga |
| Nim | : | 17314563 |
| Judul | : | Pertimbangan Hakim mengalihkan hak guna |

- bangunan menjadi hutang piutang
- Rumusan : Apa pertimbangan Hakim mengalihkan hak guna
Masalah bangunan menjadi hutang piutang?
2. Nama : Nelferma Lidia Takaeb
- Nim : 17313964
- Judul : Analisis Yuridis terhadap putusan tinjauan
Kembali yang menguatkan putusan Mahkamah
Agung dalam perkara utang piutang
- Rumusan : Bagaimana dasar pertimbangan Peninjauan
Masalah Kembali yang menguatkan putusan Mahkamah
Agung dan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara
utang piutang?
3. Nama : Alfarido Moezzad Oliver
- Nim : 17312720
- Judul : Analisi Yuridis terjadinya wanprestasi dan akibat
hukumnya dalam perjanjian hutang piutang
- Rumusan : Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi
Masalah dan bagaimana hukumannya setelah terjadinya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap?
4. Nama : Mariyana Kuji Rohi
- Nim : 19310173
- Judul : Deskripsi tentang putusan Hakim dalam sengketa
perjanjian hutang piutang

- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Judex Facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan Rekonvensi?
2. Mengapa gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan oleh hakim tingkat kasasi?
5. Nama : Aditia Lesmana
- Nim : 300301800012
- Judul : Tinjauan yuridis akibat hukum sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang belum di daftarkan hak tanggungan
- Rumusan Masalah : 1. Apa akibat hukum terhadap sengketa
2. wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan berdasarkan analisis putusan Nomor: 373/Pdt.G/2020/PN. Smg?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur atas jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan?

E. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Kasasi mengabulkan gugatan sebagian sedangkan Hakim Peninjauan Kembali gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

F. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Kasasi mengabulkan sebagian dan Hakim Peninjauan Kembali gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait deskripsi tentang penyelesaian perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah.

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

(2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor :75 /Pdt.G/ 2018/PN. Jkt Utr
- b) Nomor : 795/PDT/2018/PT.DKI
- c) Nomor : 54 K/Pdt/2020

d) Nomor : 957 PK//Pdt/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan jurnal.

I. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.